

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK

Oleh: Fandesty Tamara Sari

Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malanag

JL. MT Haryono 193 Malang

Email. tamarafandesty@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana yang terkait mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai dapat di ambil contoh seperti kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yang di lakukan oleh terdakwa Laurensius Soik yaitu dengan smemalsukan pita cukai atau tidak menggunakan pulemta cukai asli yang di dikeluarkan oleh negara berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yang terdapat dalam KUHP masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok ini harus diatur lebih ketat dalam sistem hukumnya. Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum seta banyak ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai rokok, membuat masyarakat berani untuk melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai yang asli guna mengurangi pengeluaran dari perusahaan.

Kata kunci: perusahaan, tindak pidana, kebijaka hukum

Abstract

Criminal acts related to criminal acts of forgery of excise ribbons can be taken as examples of criminal acts of forgery of cigarette excise ribbons committed by defendant Laurensius Soik, namely by falsifying excise ribbons or not using original excise tax issued by the State based on article 54 of the Law 39 of 2007 concerning excise. In criminal law policy in an effort to tackle the crime of forgery of cigarette excise ribbons contained in the Criminal Code still has weaknesses. Therefore the criminal law policy in the effort to deal with the crime of forgery of cigarette excise tape must be regulated more strictly in its legal system. Terms and obligations that are increasingly difficult to fulfill by the legal subjects and many provisions made by the government regarding cigarette excise ribbons, make people brave to commit fraudulent acts by falsifying the original excise ribbons in order to reduce expenses from the company.

Keywords: company, criminal law, law polcy

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesian sering kali mengalami kerugian yang sangat besar terhadap kecurangan yang terkait dengan cukai, dengan beredarnya rokok ilegal telah merugikan konsumen dan juga Negara karena tidak memiliki pita cukai yang resmi. Sehingga sebagian disinyalir pita cukai palsu. Cukai tersebut merupakan pungutan Negara yang dibebankan kepada pemakai.

Akhir akhir ini seperti kasus di Nusa Tenggara Timur khususnya di Lombok yang kebetulan perusahan rokok milik keluarga telah di palsukan. Dan tidak hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur saja , di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya di Tulungagung.

Karena di wilayah Tulungagung banyak pabrik pabrik rokok dan home industri rokok, yang tidak menggunakan atau hanya sebagian menggunakan pita cukai asli, dan sebaliknya menggunakan pita cukai palsu. Terjadinya pembajakan atau pemalsuan merk atau pita cukai dapat merugikan pabrik produksi yang memang sudah mendapatkan izin dalam pembuatan

rokok resmi dari pemerintah dan patuh dengan Bea dan Cukai. Terjadinya pemalsuan ini karena dalam hal pengiriman telah terjadinya keterlambatan dalam memasok stok yang pada waktu bersamaan, dengan kesempatan kejahatan pemalsuan pita rokok palsu. Dalam hal ini tentunya di pihak pabrik yang beralamatkan di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung memiliki kerugian karena kejadian tersebut. Kejadian pemalsuan ini memang bukan tanpa sebab, karena disamping sudah memiliki pita cukai resmi rokok ini juga laku dipasaran. Hal yang paling menghambat adalah lambatnya pihak berwajib dalam menangani kasus pemalsuan rokok dari waktu ke waktu.

Pelaku pemalsuan pita cukai sebagian besar dilakukan lebih dari satu orang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda beda. Dampak yang di timbulkan dari tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yakni menimbulkan kerugian yang sangat besar pada pemilik pita cukai sesungguhnya. Oleh karena itu tindak pidana pemalsuan ini dapat di katagorikan sebagai tindak pidana yang cukup berat. Modus operandi pelaku tindak pidana pemalsuan atau pembajakan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan mengakui pita cukai milik orang lain agar terhindar dari pajak.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penulisan karya ilmiah ini ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat *deskriptif*. Suatu penelitian deskriptif, sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto¹ dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Berdasar pengertian tersebut

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis,. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap produsen rokok di Tulungagung.

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, Artikel-artikel atau buku buku tentang perlindungan hukum. Teknik memperoleh data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Pemalsuan pita cukai dewasa ini mulai banyak dilakukan oleh sementara orang yang ingin memperoleh keuntungan besar dari perbuatannya tersebut. Namun dibalik perbuatan tersebut negara sangat dirugikan karena dengan adanya pita cukai palsu tersebut, penerimaan negara menjadi menurun atau berkurang. Pengusaha-pengusaha rokok tergiur akan hasil yang sangat menjanjikan sehingga membuat produsen-produsen baru yang ikut serta dalam memalsukan cukai pita rokok. Seperti halnya pengusaha PR rokok Margantara Jaya. PR rokok ini sudah cukup lama dalam tidakan memalsukan cukai pita rokok. Selama ini

¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal. 9.

masyarakat sudah cukup berperan, kalau masyarakat mengetahui bahwa ada pelanggaran di bidang cukai ya saya harap segera menginformasikan kepada kami.

Hukum merupakan alat yang digunakan Negara untuk mencegah perbuatan menyimpang seperti pemalsuan pita cukai rokok. Hukum disebut sebagai aturan yang dibuat oleh negara. Pemahaman demikian memang belum menjadi kesepakatan, karena banyak ahli yang berpendapat berbeda. Menurut E.Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah -perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Urgensi yuridis itu dapat dipahami dari beberapa pengertian hukum yang sangat banyak yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum dapat dipahami, bahwa :1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2) hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3) hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. 4) hukum sebagai lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan dari kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. 5) hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. 6) hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. 7) hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang didasarkan juga atas penilaian pribadi. 8) hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 9) hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai. 10) hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang runtut, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencari kedamaian. 11) hukum sebagai jalinan nilai-nilai baru, yaitu dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari), dan 12) hukum sebagai seni.

Menurut Satjipto Rahardjo,³ bahwa norma hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang “mengarahkan tingkah laku”, barang tentu pertanyaan dalam diri kita, “mengarahkan kemana”? ke mana norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian

Hukum itu untuk mencegah terjadinya kejahatan pita cukai. Kalau kejahatan terjadi, maka hukum digunakan menindaknya. Frank Tannebaum mengatakan *Crime* atau kejahatan adalah: *Crime/Kejahatan adalah ertenal as eternal as society*. D. Taft mengatakan *Crime* atau kejahatan adalah: *Crime is an act forbidden and made punishable by law*.⁴ Pemalsuan pita

²CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal.

³ Al-Hilal Hamdi, *Menjelajah Dunia Hukum*, (Jakarta: LPP-Mpres, Jakarta, 2007), hal. 2.

⁴ Simanjuntak, *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 47.

cukai rokok juga merupakan salah satu jenis kejahatan yang merugikan masyarakat, khususnya perusahaan yang pita cukai atau merek rokoknya dipalsu.

J.E. Sahetapy berpendapat: “berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasip) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.”⁵

Untuk penindakan terhadap pemalsuan pita cukai rokok sudah dilaksanakan oleh aparat kepolisian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Adapun untuk pencegahan, dilakukan penyuluhan yuridis baik melalui media, seperti radio dan poster-poster juga dijadikan obyek penyuluhan secara langsung kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum.

Para pelaku usaha biasanya dipanggil untuk diarahkan, adapun untuk masyarakat umum biasanya dijadwal dalam bentuk pertemuan di kantor kecamatan atau di kantor bea cukai.

Program *go to school* juga menjadi usaha untuk mencegah sejak dini berbagai bentuk pelanggaran, artinya penyuluhan di sekolah-sekolah gencar dilakukan berkaitan dengan ketaatan terhadap norma hukum, serta melakukan pengawasan secara terus menerus, disamping pencegahan pemalsuan pita cukai hasil tembakau juga dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi berbagai aturan berkenaan kecukaaian.

Selain itu, disiapkan fasilitasi dalam legalitas pabrik hasil tembakau, melakukan monitoring ke pedagang eceran untuk mendeteksi konsumen dan wilayah pasar dari pemalsuan pita cukai/ rokok ilegal, dan melakukan penyitaan dan pengambilan sampel berbagai pita cukai palsu/ rokok ilegal yang beredar di pasaran.

PENUTUP

Dinas Bea dan Cukai di Kabupaten Tulungagung sebagai aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang cukai tanpa pandang bulu, yang diduga melakukan pemalsuan cukai rokok, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal di pasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di pasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah. Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Cukai.

⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Bina Aksara, 1987), hal.19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Bina Aksara.

Al-Hilal Hamdi, 2007, *Menjelajah Dunia Hukum*, Jakarta: LPP-Mpres, Jakarta..

CST. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak, 1992, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito.

Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).